

**EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWL) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS)**

Oleh:

*Devi Lusiani, S.H.\**

*Abstract*

*The Regulation of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 2 of 2015 on the prohibition of the usage of trawl and seine nets to catch fish. The regulation includes the definition and standard for fishing gear and its types, and it is the implementing rules of Law Number 45 of 2009 on fishery. The purpose of this study is to examine the efficacy of the Regulation of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 2 of 2015 on the Prohibition of using trawl and seine nets to catch fish. This study also aims to discover the strengths and weaknesses of the regulation. This is a juridical empirical research with juridical empirical approach. Based on the research, it is found that the regulation is deemed effective by the society, especially for fishermen. The regulation is effective in mitigating the damage of marine resources on the seabed. However, there is also a negative impact on the society.*

*Keywords: Fishery Crimes, Trawl, Seine Nets*

**A. PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia, serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan sekaligus

meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan Indonesia.<sup>1</sup>

---

\*Alumni Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

<sup>1</sup>Hadi Setia Tunggal, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Hukum Laut Indonesia*, Harvarindo, Jakarta, 2014, hlm. 91.

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki pantai terpanjang di dunia, dengan garis pantai lebih 104.000 km dan terdiri dari sekitar 17.504 buah pulau yang tersebar di sekitar khatulistiwa, serta memiliki luas total 7.827.087 km<sup>2</sup>, dengan luas wilayah laut dan pesisir mencapai  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) wilayah Indonesia (5,8 juta km<sup>2</sup>).<sup>2</sup>

Selanjutnya, sebagai konsekuensi hukum atas diratifikasinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang *Pengesahan United Nations Convention on The Law of the Sea* 1982 menempatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hak untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.

---

<sup>2</sup>Ramlan, *Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan*, Setara Pers, Malang, 2015, hlm. 1.

Konvensi Hukum Laut PBB 1982 memberikan dasar hukum bagi negara-negara untuk menentukan batasan lautan sampai Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen.<sup>3</sup>

Sejak zaman dahulu kala sumber daya ikan sudah banyak dimanfaatkan manusia dan ini berlangsung terus hingga sekarang. Diawali dengan cara “berburu” menangkap/mencari ikan, manusia mendapatkannya dan memprioritaskan untuk santapan keluarga (*subsistence type of fisheries*). Kemudian berkembangnya cara-cara pembudidayaan ikan, yang muncul setelah manusia berfikir bahwa pada saatnya nanti bisa saja “kehabisan ikan” yang terjadi kalau terus-menerus ditangkap tanpa memikirkan bagaimana “membuat” anak-anaknya. Karena semakin banyak manusia yang butuh makan, termasuk mengonsumsi ikan, maka pemanfaatan sumber daya yang

---

<sup>3</sup>Rokmin Dahuri, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 13.

semula hanya untuk kebutuhan keluarga, berubah menjadi bentuk yang bersifat komersial (*commercial type of fisheries*).

Usaha perikanan ternyata sangat beragam, yang dimulai dari usaha menangkap ikan dan membudidayakan ikan, termasuk didalamnya bermacam-macam kegiatan, seperti menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkannya untuk tujuan komersial yang mendatangkan penghasilan dan keuntungan bagi manusia. Usaha penangkapan ikan dilakukan di perairan bebas dalam artian tidak sedang dalam pembudidayaan yaitu dilaut dan perairan umum (sungai, danau, waduk, rawa, dan sejenisnya), dengan mempergunakan alat tangkap ikan. Pembudidayaan ikan merupakan kegiatan memelihara/membesarkan ikan termasuk melakukan perbenihan atau pembiakan ikan untuk menghasilkan benih serta memanen hasilnya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Djoko Tribawano, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Hlm. 2.

Dalam hubungan ini, maka perlu dipikirkan bagaimana mengantisipasi agar usaha perikanan dapat berjalan berkesinambungan dan merupakan usaha yang menguntungkan, yakni dengan melakukan pengaturan, sehingga menjadi semakin bermanfaat bagi umat manusia.

Menurut **James A. Crutchfield** (**Firial M.** dan **Ian R. Smith**, 1987), usaha perikanan yang merupakan kegiatan ekonomi akan menempatkan prioritas motivasi ekonomi menjadi paling depan. Hal ini bisa mengakibatkan gejala atau bahkan “lebih tangkap” (*over fishing*), yaitu suatu persoalan mendasar yang berhubungan dengan kelestarian sumber daya ikan sebagai milik bersama (*common property*). Dengan kondisi lebih tangkap tersebut tidak akan dapat memperbaiki keadaan kelestariaannya.<sup>5</sup>

Dari latar belakang di atas dapat dibuat beberapa rumusan masalah, yaitu:

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, Hlm. 2.

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawl*) dan pukat tarik (*seine nets*) dalam penegakan tindak pidana *Illegal Fishing*?
2. Bagaimanakah kelemahan dan kelebihan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawl*) dan pukat tarik (*seine nets*)?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Efektivitas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawl*) dan Pukat Tarik (*seine nets*)**

Berdasarkan hasil penelitian telah terjadi Tindak pidana.<sup>6</sup> “Setiap orang

yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat tangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan Sub mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan dokumen SIPI “pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira jam 20.30 wib di perairan pedrik Kab.Bangka Barat dengan titik koordinat 01°52’40” LS dan 104°58’37” BT, yang dilakukan oleh **TAKDIR Bin SUKIMAN** dengan cara tersangka TAKDIR bersama dengan 4 (empat) orang ABK kapal bertolak / berangkat menggunakan kapal KM. GUSTI AYU dari sungsang menuju perairan pedrik untuk menangkap ikan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira jam. 06.00 wib kemudian tersangka Takdir bersama dengan 4 (empat)

---

<sup>6</sup>Data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung

---

Resor Bangka Barat dengan Nomor Perkara : BP/03/IX/2015/SAT POLAIR, Pada Tanggal 21 Januari 2016.

orang ABK kapal langsung menuju perairan pedrik karena di perairan pedrik tersebut banyak ikan.

Berdasarkan hasil tindak pidana tersebut, untuk menguji efektif atau efesiennya peraturan hukum diperlukan sebuah teori hukum sebagai pegangan dalam penelitiannya. Dalam hal ini yang digunakan adalah teori efektifitas hukum. **Teori efektivitas hukum** adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.<sup>7</sup> Menurut **Anthony Allot** secara umum hukum bisa dikatakan efektif jika apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Kemudian tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak

diinginkan.<sup>8</sup> Namun walaupun sebagian besar masyarakat sudah menaati hukum, kualitas ketaatan hukum ini pun masih tetap dipertanyakan.

## **2. Kelemahan dan Kelebihan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawl*) dan Pukat Tarik (*seine nets*)**

Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penegakan tindak pidana perikanan dengan cara melakukan pembinaan, dan memberikan solusi kepada nelayan.<sup>9</sup> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawl*) dan pukat tarik (*seine nets*), efektif apabila

---

<sup>7</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 17.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan SULARSONO, Jabatannya KASI Produksi Penangkapan dan Perizinan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kep.Babel, Pada Tanggal 4 April 2016.

dilaksanakan karena Peraturan Menteri ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Kelebihan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawl*) dan pukat tarik (*seine nets*), yaitu:

- a. Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawl*) dan pukat tarik (*seine nets*) ini menekan atau mengurangi tingkat kerusakan dari pada sumber daya ikan didasar laut karena kaitannya dengan alat-alat tangkap yang dioperasikan didasar laut.
- b. Menimalisir kerusakan di dasar laut.

Sedangkan kekurangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawl*) dan pukat tarik (*seine nets*), yaitu:

- a. Masalah sosialisasi pada saat diundangkan atau diterbitkan sehingga nelayan merasa sangat keberatan.
- b. Tidak memberikan solusi terhadap alat tangkap yang dilarang.

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Efektivitas merupakan suatu proses pencapaian, artinya pencapaian hal yang dimaksud merupakan tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Berdasarkan hasil tindak pidana tersebut, Teori Efektivitas Hukum telah sesuai dalam penegakan hukum. Jadi, berdasarkan kasus

tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka **TAKDIR Bin SUKIMAN** yang telah melanggar ketentuan Pasal 85 Sub Pasal 93 ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Bahwa penegak hukum telah menjalankan tugasnya dengan baik, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tersangka telah ditahan karena melanggar Pasal 85 Sub Pasal 93 ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

- b. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawl*) dan pukat tarik (*seine nets*), efektif apabila dilaksanakan karena Peraturan Menteri ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Tetapi, kurangnya

sosialisasi kepada nelayan tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawl*) dan pukat tarik (*seine nets*) maka terdapat kekurangannya serta kelebihan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawl*) dan pukat tarik (*seine nets*). Keefektifan ini akan terasa jangka panjang. Kelebihan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawl*) dan pukat tarik (*seine nets*), yaitu:

1) Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawl*) dan pukat tarik (*seine nets*) ini menekan atau mengurangi tingkat kerusakan dari pada sumber daya ikan didasar laut karena kaitannya dengan alat-alat tangkap yang dioperasikan didasar laut.

2) Menimalisir kerusakan di dasar laut.

Sedangkan kekurangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawl*) dan pukat tarik (*seine nets*), yaitu:

1) Masalah sosialisasi pada saat diundangkan atau diterbitkan sehingga nelayan merasa sangat keberatan.

2) Tidak memberikan solusi terhadap alat tangkap yang dilarang.

## **2. Saran**

a. Perlunya kepada pihak penegak hukum lebih aktif lagi dalam menegakan peranan hukumnya dalam tindak pidana *illegal fishing*. Perlunya kerjasama dan berkoordinasi dengan para penegak hukum lainnya. Yaitu baik dengan pihak Polair, Pemerintah maupun dengan pihak nelayan agar penegakan hukum dapat ditegakan.

b. Perlunya sosialisasi dari pemerintah sebelum Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawl*) dan bukan tarik (*seine nets*) diterbitkan agar dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan konflik terhadap nelayan. Perlunya keefektifan

Undang-Undang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Dengan cara selain diberikan ketentuan pidana atau sanksi pidana yang berupa pidana penjara dan denda juga diberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawl*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*).

#### **D. DAFTAR PUSTAKA**

Djoko Tribawano, 2013, *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Hadi Setia Tunggal, 2014, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Hukum Laut Indonesia*, Jakarta, Harvarindo.

Ramlan, 2015, *Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan*, Malang, Setara Pers.

Rokmin Dahuri, 2008, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu*, Jakarta, PT Pradnya Paramita.

Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.